

**RINGKASAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN**

Perkara Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04//II/2018

**Permohonan Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bone Tahun 2018**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

dr. H. Rizalul Umar, Sp.B., MARS., dan

Dr. H. A. Mappamadeng Dewang, M.si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu :

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa temuan; dan
- (3) Bawaslu Provinsi dan Pawanslu Kabupaten/Kota melakukan temuan . Terkait dengan sengketa Pemilihan diatur didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak lanjuti permohonan Pemohon.

ABS_ PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE_
Perkara Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04//II/2018_JDIH

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bawa Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tenggang Waktu

Bawa permohonan pemohon yang diajukan ke Panwas Kabupaten Bone masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bawa pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab, Bone Nomor:41/p1.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 tentang Penetapan Hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 pada hari Selasa Februari 2018; Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Surat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati tertanggal 19 Februari 2018, yang ditetapkan oleh KPUD Bone hasil verifikasi faktual. Membatalkan Keputusan KPUD Bone nomor 41/p1.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pernitihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tertanggat 20 Februari 2018. Menetapkan Pasangan bakal Calon Perseorangan dr. H. Rizalui Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bone Tahun 2018-2023.

E. Petatum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bone Nomor 41/PL.03.2Kpt/7308/KPU-Kab/11/2018 tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018. Terkait Keputusan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model BA. 7. KWK. Perseorangan Perbaikan). Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018;
3. Meminta kepada KPUD Kabupaten Bone untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Apabila Panwaslu Kabupaten Bone berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Terhadap alasas-alasan permohonan pemohon, maka termohon menjawab hal yang berkaitan langsung dengan termohon:

1. Penjelasan point 2

Bahwa termohon menyajikan data yang keliru, yang benar adalah:

- Hasil perhitungan syarat dukungan perbaikan adalah 37,303, bukan 41.903
- Hasil perhitungan tambahan dukungan perbaikan adalah 4.996 bukan 4.957 sebagaimana yang dimaksud pemohon.
- Jumlah keseluruhan dukungan perbaikan 42.299, bukan 46.860 sebagaimana tercantum pada Model BA 1-KWK, Perseorangan Perbaikan, dimana pada tanggal 8 Februari 2018 bertempat di Aula Kantor KPUD Kabupaten Bone, telah

ABS_ PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE_
Perkara Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04//II/2018_JDIH

dilakukan verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon hasil sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B 1-KWK Perseorangan Perbaikan Awal sebanyak 37.303 orang dan tambahan setelah Putusan Panwas Kabupaten Bone sebanyak 4.996 orang, sehingga total sebanyak 42.299 orang dan tersebar di 100% Kacamatan di Kabupaten Bone atau sebanyak 27 Kacamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Bahwa jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B 1-KWK Perseorangan Perbaikan awal sebanyak 37.303 dukungan dan tambahan setelah Putusan panwas Kabupaten Bone sebanyak 4.996 dukungan, sehingga total sebanyak 42,299 dukungan, serta dinyatakan dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan. Sehingga atas dasar angka (1) dan (2) lah sehingga dukungan Bapason dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses administrasi.

2. Penjelasan poin 4 :

Bahwa rekapitulasi Model B1 dan Model B.2 KWK Perseorangan itu lakukan oleh pemohon, dan bukanlah kewajiban termohon. Sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (1) poin (a) dan (b) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, dimana pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan berupa Surat Peryataan Dukungan (Model B 1-KWK Perseorangan) dengan dilampiri :

ABS_ PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE_
Perkara Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04//II/2018_JDIH

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun, dan
- b. Rekapitulasi jumlah dukungan

Rekapitulasi inilah (poin b) yang dimaksud dengan rekapitulasi jumlah dukungan atau Model B 2-KWK Perseorangan, yang dibuat oleh Pemohon dan wajib disesuaikan oleh pemohon sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (5) sebagai berikut : Data dan Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (Pasal 14) huruf a, harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (Pasal 14).

4. Penjelasan point 5 :

Bahwa data pendukung seharusnya dimiliki oleh pemohon dalam bentuk softfile, dan dibuat oleh pemohon. Bahwa idealnya menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Pemohon memiliki data terkait: nama-nama Pendukung yang tercantum di dalam *softcopy* yang di upload ke SILON sehingga data dukungan sudah seharusnya dimiliki oleh Bakal Pasangan Calon beserta dengan rekapitulasi dukungan perKacamatan dan Desa/Kelurahan Sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

Ayat (3) "Surat peryataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 dibuat dalam bentuk :

- a. *softcopy*; dan
- b. *hardcopy*

Ayat (4) "Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 14 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan".

Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Pemohon sebagai Bapaslon, dimana Operator kami (**Sdr. Suhartono Firman**) telah menyampaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon (**Sdr. A. Chandra Waru**) untuk menyusain *hardcopy* dan SILON akan tetapi tidak dilakukan penyesuaian sebagaimana petunjuk yang telah disampaikan. Sebagaimana gambaran bahwa hal ini pernah terjadi pada tahap pertama dengan alat bukti surat peryataan sehingga pada pelaksanaan **verifikasi faktual**, PPS melakukan **penginputan nama sebagai lembar kerja bantu untuk diberikan kepada LO/Tim penghubung Tingkat Kacamatan dan Tingkat Desa/kacamatan** dan karena LO tidak memiliki data dukungan yang seharusnya ada pada mereka, demi mebantu kelancaran pelaksaan kegiatan verifikasi faktual. Walaupun ini bukan merupakan kewajiban PPS. Lembar kerja bantu inilah yang dimaksud oleh pemohon sebagai format yang berbeda-beda padahal sesungguhnya tidak ada format berdasarkan aturan terkait aturan tersebut.

Sesungguhnya bukan hanya terkait dengan masalah format data dukungan tetapi masalah terbesar dan fatal adalah semua Desa/kelurahan mempunyai LO/Tim Penghubung selain itu, banyak LO/Tim Penghubung mengundurkan diri dengan terdata sebanyak 92 orang. Sehingga pada verifikasi faktual di Desa/Kelurahan banyak yang tidak dapat terlaksana.

4. Penjelasan point 6

Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 66 ayat (1) dan Model BA 5-KWK Perseorangan mekanisme verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut :

- a. PPS berkordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan memiliki kebenaran dukungan perbaikan.
- b. PPS mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada Psangan Calon Perseorangan bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana pada huruf a dan langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

Sehingga pendukung yang tidak datang pada saat verifikasi kolektif maupun PPS secara langsung maka secara otomatis akan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

5. Penjelasan point 7

Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh PPS telah menggunakan Model B 1-KWK Perseorangan dan Lampiran B 1-KWK Perseorangan. Selanjutnya untuk memudahkan perkerjaan PPS, maka PPS mengimput data dukungan Model B 1-KWK Perseorangan dan Lampiran B 1-KWK Perseorangan dalam bentuk lembar kerja daftar dukungan yang telah disesuaikan.

Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan verifikasi faktual tidak dapat dilakukan oleh PPS diantaranya :

- Tidak ada LO/Tim Penghubung di Desa/Kelurahan tersebut.
- Ada LO/Tim Penghubung tapi tidak dapat dihubungi.
- Ada LO/Tim penghubung tapi tidak dapat mengumpulkan pendukungnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Ada LO/Tim Penghubung tapi tidak bersedia melaksanakan tugasnya.
- Ada LO/Tim Penghubung tapi tidak mengetahui kalau dirinya di SK kan;
- Ada LO/Tim Penghubung tapi berada di luar Provinsi (Sulawesi Tenggara) dari Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge.

7. Penjelasan point 9

Sebenarnya bukan ranah KPUD Kabupaten Bone untuk Menjawab gugatan pemohon pada poin (9), sehingga kami hanya 2 (dua) poin saja yang kami jawab yaitu pada huruf (d) dan huruf (f) sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang terjadi di Kacamatan Mare, dimana Pendukung berkumpul di rumah untuk di verifikasi kolektif, dan tiba-tiba Ketua PPS memaksakan kehendaknya untuk memindahkan tempat sekretariat.
Peryataan tersebut tidaklah benar, berdasarkan konfirmasi kami PPS. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah verifikasi kolektif tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada pendukung yang datang dan berkumpul dirumah yang dimaksud, jadi bukan dipindahkan.
- b. Permasalahan yang terjadi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo, dimana PPS tidak menerima dilakukan videocall terhadap beberapa Pendukung yang berada di luar Daerah Kab. Bone.

Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5) huruf (b), sebagai berikut :

(2) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakan pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call yang dilakukan; atau
- b. Kebebasan surat keterangan kepada instansi yang berwenang untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Pokok Permohonan Termohon

Bahwa verifikasi administrasi dimana diperoleh TMS sebanyak 338, dilaksanakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 2 poin (a), (d),(e),(f) dan (g) dan ayat 3.

2. Bahwa berkaitan dengan tidak adanya penyesuaian hardcopy dengan SILON dilakukan oleh pemohon, maka hasil manual itulah yang diturunkan pada saat verifikasi factual.
3. Bahwa pernyataan pemohon adalah keliru, sebagaimana kutipan pemohon sebagai berikut : "sementara verifikasi factual dilapangan menggunakan modifikasi *softcopy* yang tidak seragam, sehingga terjadi kegandaan dan penghilangan data yang ada diarsip kami".
4. Bahwa PPS sudah memberikan data yang valid kepada LO/Tim penghubung yang datang. Terkecuali bagi Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki LO/Tim penghubung sehingga Verifikasi Kolektif tidak akan mungkin dilaksanakan.
5. Bahwa surat pernyataan pengunduran diri diserahkan kepada PPS/PPK alah sebagai catatan administrasi sekaligus sebagai bukti bahwa LO/Tim penghubung tersebut tidak bersedia atau tidak mampu/ melaksanakan tugas sehingga pihgak penyelenggara (PPS/PPK) harus mempunyai bukti otentik yang menguatkan dan disaksikan oleh pihak Panwascam dan PPKD (Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa).
6. Bahwa kami tidak perlu menanggapi poin 6, oleh karena menurut pemohon telah dilaporkan dan sedang berproses pada Sentra Gakumdu Gabungan Penegakan Hukum Terpadu.

B. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 Tertanggal 1 Maret 2018.

atau

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai mana telah di urai dalam bagian tentang pokok sengketa pada putusan ini.
2. Menimbang, bahwa Pemohon, dan Pihak Termohon mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara' Putusan ini.
3. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone berupa Keputusan KPUD Kab. Bone Nomor :41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018.
4. Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas Legal i Standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Bone.
5. Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Mall Administrasi pidana dan etik yang pada pokoknya terjadi secara global, massif dan sistemik sehingga pelaksanaan verifikasi faktual, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau cacat yuridis.

ABS_ PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE_
Perkara Nomor 002/PS/PWSL.BNE.27.04//II/2018_JDIH

6. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b undang-undang No. 10 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang " sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Bone.

V. KONKLUSI

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone berwenang memeriksa permohonan *a quo*;
2. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon di tolak.